



# Tarif Pajak

Agustine Dwianika, SE, MAk



**PAJAK**

# Pasif Dan Aktif

- Perlawanan Pajak Pasif, secara umum, berasal dari hambatan - hambatan struktur perekonomian, perkembangan moral dan intelektual, dan teknik pemungutan pajak.
  - Perlawanan Pajak Aktif Secara umum, terdapat tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak.
- 

# Rumus Perhitungan Tarif PPh Terutang

## Batas dan Tarif Progresif PPh 21

Pajak

5%

Penghasilan  
Rp <50 juta  
/tahun

Pajak

15%

Penghasilan  
Rp 50-250 juta  
/tahun

Pajak

25%

Penghasilan  
Rp 250-500 juta  
/tahun

Pajak

30%

Penghasilan  
Rp >500 juta  
/tahun

Menurut UU No 36 Tahun 2008, terdapat persentase khusus untuk menghitung tarif pajak penghasilan, tergantung dari jumlah Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh. Rumus tarif untuk wajib pajak orang pribadi adalah:

- 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga Rp50.000.000/tahun.
- 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000/tahun.
- 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000/tahun.
- 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp500.000.000/tahun.

# Pembuatan dan Penghapusan NPWP



## Penghapusan

- Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan:
  - 1) Fotokopi akta kematian atau;
  - 2) Laporan kematian dari instansi yang berwenang
- Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, harus ada surat nikah/akta perkawinan dari Catatan Sipil;
- Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak, bila telah dibagi harus ada surat keterangan selesainya pembagian warisan tersebut;
- Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akta pembubaran;
- Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang kehilangan statusnya sebagai BUT, harus ada permohonan Wajib Pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung;
- Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak

# 3 Syarat Pengajuan PKP

**Pengusaha Kena Pajak (PKP):**  
Pengusaha, bisnis, atau perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.



1/ Memiliki Pendapatan Bruto (Omzet) Dalam 1 Tahun Buku Mencapai **4,8 miliar**

2/ Melewati Proses Survei yang Dilakukan **KPP** (Kantor Pelayanan Pajak) atau **KP2KP** (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan) Tempat Pendaftaran

3/ Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP

## Pembuatan NPPKP

- Wajib Pajak Orang Pribadi
  1. Fotokopi KTP bagi WN atau fotokopi KTAS/KTAP bagi WNA
  2. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang
  3. Surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- Wajib Pajak Badan
  1. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian atau perubahan bagi [Wajib Pajak Badan](#) dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  2. Fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa jika penanggung jawab perusahaan adalah WNA
  3. Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
  4. Surat keterangan tempat kegiatan usaha yang diterbitkan dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.



# Sanksi

- Sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian dengan pendapatan negara, diancam pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut dilipatkan 2 kali apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun dihitung sejak selesainya menjalin pidana penjara yang dijatuhkan.
- Terdapat pula ancaman, jika Wajib Pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi, atau melakukan kompensasi pajak. Acamannya berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.



thank you

A row of eight light-colored wooden blocks, each with a single lowercase letter in black font, spelling out the words 'thank you'. The blocks are arranged on a wooden surface. The background is a soft-focus bokeh of warm, golden-yellow lights, creating a warm and appreciative atmosphere.